

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Kartu Prakerja

No. SK :

Persyaratan

1. Foto KTP
2. Foto Selfie dengan memegang KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencaker / Karyawan Korban PHK / Dirumahkan dapat mendaftar Kartu Prakerja dengan mendatangi Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan
2. Pencaker Mendaftar dengan membuat Akun melalui web Prakerja.go.id
3. Kemudian Pencaker Memasukkan Email, dan Password
4. Pencaker akan mendapatkan Verifikasi melalui email pencaker, setelah itu langsung login
5. Setelah proses Login pencaker diminta memasukkan data diri dan mengikuti tes Kemampuan dasar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dalam Pendaftaran Kartu Prakerja waktu pembuatan sebenarnya tidak lama tergantung pada server layanan di Pusat. Apabila server lancar proses pendaptaran paling lama 45 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi / Kode ID

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tidak dipungut biaya / gratis